



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor **28/Pid.C/2021/PN Wat**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dilangsungkan di gedung yang telah di pergunakan untuk itu di Jl. KH Dahlan No 16 Wates Kulon Progo pada hari **Selasa, tanggal 14 Desember 2021** dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **THEZAR RANDIKA FENDHI KURDIANSYAH Bin AGUS**
UDI WALUYO ;
Tempat /Tanggal lahir : Kulon Progo / 17 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gegunung RT. 35 RW. 18, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo atau Salon Ayudia Kompleks Ruko Gawok, Wates, Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Susunan Persidangan :

Silvera Sinthia Dewi, S.H.Hakim;

Wibowo Haryoko, S.H.,Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tindak Pidana Ringan melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP yang dibuat oleh Munarso, S.H.,M.M. selaku Penyidik pada Resor Kulon Progo dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Visum et repertum dari RSUD Wates Nomor : 445/2645/RS/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 ;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke dalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim , Didepan persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Saksi masing masing adalah :

Saksi 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : DJOKO BUNTORO ;
Tempat lahir : - ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Gunung Gempal, RT.24 RW.11, Giripeni, Wates, Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir) .

Saksi 2 :

Nama lengkap : CICI ARI NINGSIH ;
Tempat lahir : - ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Cabean, RT.14 RW.07, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ibu Rumah Tangga) .

Saksi 3 :

Nama lengkap : ESTI SUWARNI ;
Tempat lahir : - ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Gegunung, RT.35 RW.18, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Jualan Makanan).

Dimana Para Saksi tersebut memberikan keterangan, bahwa pada pokoknya benar Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di dalam Room nomor 2 Karaoke Mono yang beralamat di Ruko Gawok, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 29, Wates, Kulon Progo, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Djoko Buntoro sehingga mengakibatkan luka memar disekitar mata sebelah kiri korban ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Keterangan para Saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik;

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Galur dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : THEZAR RANDIKA FENDHI KURDIANSYAH Bin AGUS UDI WALUYO ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yaitu saksi Djoko Buntoro, Cici Ari Ningsih, dan Esti Suwarni, serta barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa THEZAR RANDIKA FENDHI KURDIANSYAH Bin AGUS UDI WALUYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Visum et repertum dari RSUD Wates Nomor : 445/2645/RS/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 ;
 - Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desemberr 2021** oleh Silvera Sinthia Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wibowo Haryoko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh Munarso, S.H.,M.M. selaku Penyidik pada Resor Kulon Progo atas kuasa dari Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Wibowo Haryoko, S.H..

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)